



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643 Pes. 262 Fax (0231) 321643
SUMBER

KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 831 /Kep. 905 - Sekrt /2020

TENTANG

**PEMBERIAN REWARD ATAS KINERJA TIM PEMERIKSA
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi tim yang berkinerja baik, perlu adanya pemberian *Reward* atas Kinerja Tim pemeriksa;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka Pemberian *Reward* atas Kinerja Tim Pemeriksa di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian *Reward* Atas Kinerja Tim Pemeriksa di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- KEDUA : Kriteria pemberian *Reward* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan terhadap ketepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Dana Desa yang sedang dilaksanakan, dinilai dengan memperhatikan waktu penyelesaian, kualitas, dan kuantitas (prosedur, ketepatan, ketelitian, jumlah LHP minimal 50% dari jumlah Desa yang diperiksa oleh masing-masing Tim Pemeriksa);
- KETIGA : Jenis *Reward* yang diberikan dapat berupa uang, barang, dan/atau bentuk lain berdasarkan hasil musyawarah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juli 2020

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**



H. SUPADI PRIYATNA, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610108 199203 1 003